



**PUTUSAN**

**NOMOR : 191/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yakup K. Bin Kawu Alias Bapak Siding;  
Tempat lahir : Wonomulyo;  
Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun / 07 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 191/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakup K. Bin Kawu Alias Bapak Siding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu: Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakup K. Bin Kawu Alias Bapak Siding dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa Yakup K. Bin Kawu Alias Bapak Siding membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding pada waktu yaitu sekitar tanggal 27 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Arjosari, Desa Simbang, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una dengan tanpa seijin dari Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una bertempat di Dusun Malla, Desa Tapango, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar lalu Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una tersebut kepada Terdakwa Yakup. K Bin Kawu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Siding pada waktu yaitu sekitar tanggal 27 Juni 2016 bertempat di Dusun Arjosari, Desa Simbang, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar (atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) dengan harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang harga tersebut tidak sesuai dengan harga asli sepeda motor tersebut yang apabila dibeli sesuai harga aslinya (harga pasarnya) diatas harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, yang pada saat Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidak-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa"ll Alias Una tersebut kepada Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding pada saat itu Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah mengatakan kepada Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor dan sepeda motor tersebut bukan milik Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah (milik orang lain/motor dari Tapango) dan merupakan hasil curian dan pada saat itu Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menyuruh Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding untuk membongkar, menyimpan dan menjual kembali sepeda motor tersebut padahal diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah, lalu Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding yang mengetahui bahwa sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidak-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa"ll Alias Una yang ditawarkan oleh Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah adalah bukan merupakan milik Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah (milik orang lain/motor dari Tapango) karena tidak memiliki surat-surat kepemilikan sepeda motor yang dimiliki oleh Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah dan dijual dengan harga murah (harga diluar harga normal atau aslinya) oleh Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah maka sudah seharusnya Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding tidak membelinya, tidak membongkarnya, tidak menyimpannya, tidak menjualnya kembali karena merupakan hasil kejahatan yang pada saat itu seharusnya patut diduga oleh Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding bahwa merupakan hasil kejatan tetapi pada saat itu Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding tetap membeli sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidak-tidaknya 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 191/ Pid. B/ 2016 / PN. Pol



motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una tersebut dari Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una dengan harga murah yaitu sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tanpa surat-surat kepemilikan sepeda motor yang dimiliki oleh Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah lalu dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una lalu Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding menyimpan lalu membongkar sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una tersebut kemudian bagian-bagian dari sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una tersebut diantaranya seperti pelek motornya lalu dijual oleh Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding kepada saksi Jemmi Arianto, ED Alias Jimmy.

- Akibat perbuatan dari Terdakwa Yakup. K Bin Kawu Alias Bapak Siding yang membeli sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una dari Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah lalu menyimpan kemudian membongkar sepeda motor merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC (atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una tersebut lalu menjualnya dengan tanpa seijin dari Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una dengan tanpa dilengkapi surat keterangan kepemilikan sepeda motor tersebut mengakibatkan Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sepeda Motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengalami pencurian terhadap sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC milik Saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 10. 00 WITA di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pencuri sepeda motor milik Saksi, namun beberapa bulan kemudian yakni bulan Agustus 2016, Saksi mendengar kabar dari Anggota Kepolisian jika motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan dan berdasarkan informasi dari Polisi (penyidik) bahwa Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah yang mengambilnya lalu Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah sudah menjualnya kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor milik Saksi sudah dalam keadaan terbongkar dan tidak utuh lagi dengan nomor mesin yang sudah diubah;
  - Bahwa Saksi yakin jika sepeda motor yang ditemukan dalam keadaan terbongkar dan tidak utuh lagi oleh Polisi adalah sepeda motor milik Saksi karena pada sepeda motor tersebut terdapat tanda pada knalpotnya;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kehilangan sepeda motor Merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC yaitu sekitar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah);
- terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Sail Bin Kumar Pua A'du dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sepeda Motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una;



- Bahwa Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una mengalami pencurian terhadap sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 10. 00 WITA di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pencuri sepeda motor milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una, namun beberapa bulan kemudian yakni bulan Agustus 2016, Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una mendengar kabar dari Anggota Kepolisian jika motor milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una tersebut sudah diketemukan dan berdasarkan informasi dari Polisi (penyidik) bahwa Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah yang mengambilnya lalu Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah sudah menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diketemukan, sepeda motor milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una sudah dalam keadaan terbongkar dan tidak utuh lagi dengan nomor mesin yang sudah diubah;
- Bahwa Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una yakin jika sepeda motor yang diketemukan dalam keadaan terbongkar dan tidak utuh lagi oleh Polisi adalah sepeda motor milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una karena pada sepeda motor tersebut terdapat tanda pada knalpotnya;
- Bahwa kerugian yang Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una alami atas kehilangan sepeda motor Merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC yaitu sekitar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sepeda Motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una yang merupakan teman saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 10. 00 WITA di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa bermaksud untuk menjualnya dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut untuk dijual kembali yang antara lain:
  - Pelek Warna Hitam;
  - Rangka motor warna hitam;
  - Mesin;
  - Saringan udara dan lampu depan;
  - Knalpot dan bambu / shockbreaker depan;
  - Speedo shock belakang;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut yang sebenarnya jauh dari harga Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi seharusnya Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan didapatkan dengan cara yang benar/ ilegal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Purnomo Bin Kamis Alias Apunk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya penadahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sepeda Motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 bertempat di Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa datang menjual pelek sepeda motor untuk sepeda motor Suzuki Shogun SP;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika pelek tersebut adalah milik temannya dan Terdakwa ingin menjualnya seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi membelinya dengan harga



tersebut, kemudian setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian ketika Saksi diperiksa di Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui dari Petugas Kepolisian (penyidik) jika pelek sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil kejahatan pencurian yang mana korbannya adalah Saksi Saharuna Bin Sa' il Alias Una;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Reskiani Bin Kawu Alias Ekki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa Saksi berkaitan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2016 bertempat di rumah saksi di Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi melihat Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah datang dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC kepada Terdakwa, lalu pada saat itu juga Saksi mendengar jika Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC tersebut kepada Terdakwa dengan tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kelanjutan proses jual beli tersebut karena Saksi ada keperluan di luar rumah, namun pada saat Saksi kembali pulang ke rumah, Saksi melihat sepeda motor Merk Shogun SP warna merah hitam tersebut sudah dalam keadaan terbongkar dan tidak utuh lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan penadahan yang Terdakwa lakukan terhadap Sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 11. 00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah datang dan menemui Terdakwa dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Shogun SP warna merah hitam dengan nomor Polisi DC 6372 AC kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut dijual dengan tanpa ada surat-surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah meminta Terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut agar bisa dijual perbagian;
- Bahwa bagian-bagian yang dibongkar antara lain:
  - Pelek Warna Hitam;
  - Rangka motor warna hitam;
  - Mesin;
  - Saringan udara dan lampu depan;
  - Knalpot dan bambu / shockbreaker depan;
  - Speedo shock belakang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bagian dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC dalam keadaan terbongkar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penadahan yang Terdakwa lakukan terhadap Sepeda Motor Suzuki Shogun SP warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una;

- Bahwa awalnya Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una yang merupakan teman saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 10. 00 WITA di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa kemudian Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa bermaksud untuk menjualnya dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menyuruh Terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut untuk dijual kembali yang antara lain:
    - Pelek Warna Hitam;
    - Rangka motor warna hitam;
    - Mesin;
    - Saringan udara dan lampu depan;
    - Knalpot dan bambu / shockbreaker depan;
    - Speedo shock belakang;
  - Bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bagian dari sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan tanpa adanya surat-surat kepemilikan kendaraan;
  - Bahwa harga jual sepeda motor tersebut yang sebenarnya jauh dari harga Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jadi seharusnya Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan didapatkan dengan cara yang benar/ illegal;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa Yakup K. Bin Kawu Alias Bapak Siding. Identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penadahan yang Terdakwa lakukan terhadap Sepeda Motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan Nomor Polisi DC 6372 AC milik Saksi Saharuna Bin Sa'il Alias Una yang merupakan teman saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah pada hari Senin tanggal 27 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar jam 10. 00 WITA di Dusun Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Dusun Simbang, Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yaitu rumah terdakwa bermaksud untuk menjualnya dan sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah menyuruh Terdakwa untuk membongkar sepeda motor tersebut untuk dijual kembali yang antara lain:

- Pelek Warna Hitam;
- Rangka motor warna hitam;
- Mesin;
- Saringan udara dan lampu depan;
- Knalpot dan bambu / shockbreaker depan;
- Speedo shock belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bagian dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, serta harga beli yang sangat murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran, sehingga seharusnya Terdakwa mencurigai barang tersebut adalah barang hasil kejahatan atau barang yang didapatkan dengan cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC dalam keadaan terbongkar masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan kondisi kendaraan saksi korban seperti semula dan mengembalikannya kepada Saksi Korban Saharuna Bin Sa'il Alias Una;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Yakup K. Bin Kawu Alias Bapak Siding tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam dengan nomor polisi DC 6372 AC dalam keadaan terbongkar;dipergunakan untuk perkara terdakwa Ruslan Bin Muhammad Alias Salle Alias Bapak Hikmah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, oleh kami HERIYANTI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAD ARDIMAL T., S.H., MH., dan ADNAN SAGITA.,S.H., M. Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSYAD., SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.,**

**HERIYANTI., S.H., M.Hum.,**

**ADNAN SAGITA., S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

**TASDIK ARSYAD., SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)